

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT
DALAM MENCAPAI TARGET DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ALWI ROKHMAN SAIFULLOH
NIM. 1817204005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDUN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat
Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas**

Oleh: Alwi Rokhman Saifulloh

Nim: 1817204005

Email: alwirokhmans04@gmail.com

ABSTRAK

Penghimpunan dana zakat adalah salah satu kegiatan utama dari pengelolaan zakat, setiap kegiatan dalam pengelolaan zakat ditunjukkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu untuk peningkatan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian *mustahik* maka dari itu penghimpunan dana zakat harus dilakukan dengan optimal. Untuk dapat melakukan penghimpunan dengan optimal maka diperlukan strategi dan mekanisme penghimpunan. LAZISMU Banyumas menerapkan strategi dan mekanisme penghimpunan dana zakat. Hasil penghimpunan zakat di LAZISMU Banyumas juga cukup baik dan LAZISMU Banyumas telah banyak mendapatkan penghargaan tingkat nasional salah satunya pada ajang LAZISMU Award tahun 2021 menjadi amil keuangan terbaik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di LAZISMU Banyumas dan untuk mengetahui strategi LAZISMU Banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target yang dilakukan LAZISMU Banyumas yakni dengan menjalankan strategi *fundraising* yang telah ditetapkan seperti sosialisasi, *direct mail*, pembayaran langsung ke kantor, jemput donasi, konter zakat, *banking channel*, QRIS, pembentukan kantor layanan, *online fundrasing, maintenance*. Mekanisme penghimpunan dana zakat yang diterapkan LAZISMU Banyumas dengan mengirimkan surat pemberitahuan sosialisasi kepada calon *muzakki*, pelaksanaan sosialisasi, melakukan pencatatan identitas calon *muzakki*. LAZISMU Banyumas menyediakan beberapa mekanisme pembayaran zakat pertama mekanisme penghimpunan zakat langsung ke kantor, penghimpunan zakat melalui transfer dan penghimpunan zakat melalui jemput doanasi.

Kata Kunci : Optimalisasi, Penghimpunan, Strategi, Zakat.

**Optimization of Zakat Funds
In Achieving Targets at LAZISMU Banyumas**

By: Alwi Rokhman Saifulloh

Nim: 1817204005

Email: alwirokhmans04@gmail.com

ABSTRACT

The collection of zakat funds is one of the main activities of zakat management, every activity in zakat management is shown to achieve the goal of zakat, namely to improve the people's economy by managing zakat funds which are oriented to improving the mustahik's economic conditions, therefore zakat funds collection must be carried out optimally. To be able to carry out the collection optimally, a collection strategy and mechanism are needed. LAZISMU Banyumas implements strategies and mechanisms for collecting zakat funds. the results of zakat collection at LAZISMU Banyumas are also quite good and LAZISMU Banyumas has received many national level awards, one of which is at the LAZISMU Award 2021 being the best financial amil. The purpose of this study was to determine the mechanism for collecting zakat funds at LAZISMU Banyumas and to determine the strategy of LAZISMU Banyumas in achieving the target of collecting zakat funds.

This research is a qualitative approach field research. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing

Based on the results of this study, it can be concluded that the optimization of zakat fund collection in achieving the targets carried out by LAZISMU Banyumas is by carrying out established fundraising strategies such as socialization, direct mail, direct payments to the office, pick up donations, zakat counters, banking channels, QRIS, establishment of service office, online fundraising, maintenance. The mechanism for collecting zakat funds implemented by LAZISMU Banyumas is by sending a notification letter of socialization to prospective muzakki, implementing socialization, recording the identity of prospective muzakki. LAZISMU Banyumas provides several zakat payment mechanisms, the first is the mechanism for collecting zakat directly to the office, collecting zakat through transfers and collecting zakat through donations.

Keywords: Optimization, Collection, Strategy, Zakat

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Nota Dinas Pembimbing	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Oprasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDSAN TEORI.....	12
A. Optimalisasi	12
1. Pengertian Optimalisasi	12
2. Manfaat optimalisasi	12
B. Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat	13
2. Dasar Hukum Zakat	14
3. Syarat Zakat	16
4. Macam-Macam Zakat	18
5. Muzakki	22
6. Mustahik	22
7. Manfaat Zakat	24
C. Penghimpunan Dana Zakat	25
1. Pengertian	25
2. Prinsip-Prinsip Fundraising.....	27
3. Unsur-Unsur Fundraising.....	29
4. Strategi Fundraising	31
5. Macam-Macam Strategi Fundraising.....	33
6. Metode Fundraising	36
D. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)	38
E. Landasan Teologi	40
F. Kajian Pustaka.....	43
G. Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46

C. Sumber Data	46
1. Sumber DATA Primer	46
2. Sumber Data Sekunder.....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	47
1. Subjek Penelitian	47
2. Objek Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Observasi.....	48
2. Wawancara.....	48
3. Dokumentasi	49
F. Teknik Analisis Data	49
1. Data Reduction (Reduksi Data)	49
2. Data Display (Penyajian Data).....	50
3. Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan).....	50
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas	51
1. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya LAZISMU Banyumas	51
2. Visi Dan Misi LAZISMU Banyumas	53
3. Strujtur Organisasi LAZISMU Banyumas	53
4. Program-Program LAZISMU banyumas.....	54
B. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas	58
1. Analisis Kebutuhan	60
2. Segmentasi Muzakki.....	61
3. Indentifikasi Calon Muzakki.....	62
4. Produk	62
C. Strategi Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas	63
1. Analisis Lingkungan	63
2. Formulasi Strategi.....	64
3. Implementasi Strategi Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas.....	65
4. Pengendalian Strategi.....	73
D. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas	75
E. Keterbatasan Penelitian	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghimpunan dana zakat adalah salah satu kegiatan utama dari pengelolaan zakat, setiap kegiatan dalam pengelolaan zakat ditunjukan untuk mencapai tujuan zakat yaitu untuk peningkatan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian *mustahik*. Akan tetapi pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa *disupport* dengan jumlah dana zakat yang mencukupi. Maka menjadi sebuah keharusan suatu lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan zakatnya dengan tujuan pemanfaatan dana zakat akan lebih maksimal (Aziz, 2015)

Penghimpunan dana zakat menjadi hal penting dalam organisasi pengelola zakat. Hakikatnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak membutuhkan wawasan khusus. Kegiatan penghimpunan zakat secara semestinya, secara ekonomi bisa mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan retribusi yang merata (Abidah, 2016)

Kegiatan penghimpunan dana zakat merupakan hal yang penting bagi organisasi sosial tersebut. Subtansi penghimpunan dana dapat di ringkaskan menjadi dua hal yaitu program dan metode penghimpunan dana. Program merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan pelaksanaan visi dan misi lembaga yang dijadikan sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sementara itu metode pengumpulan dana merupakan pola atau bentuk yang dilakukan suatu lembaga sosial dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat (Nopiardo, 2017)

Aktivitas penghimpunan dana zakat diawali dari sumber dana yang jelas dan sudah memiliki target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan didalam proses pencapaiannya. Setelah memiliki target dan

mengetahui potensi yang ada sebaiknya melakukan penghimpunan dengan maksimal (Zakiah, 2014)

Indonesia adalah negara yang termasuk jumlah populasi muslimnya terbesar dengan jumlah 272,23 juta penduduk Indonesia dari total jumlah penduduk Indonesia 236,53 juta beragama Islam, dan termasuk dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan.

Tabel 1
Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2021

Tahun	ZIS (Miliar rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	68,39	0,00
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1200	30,43
2010	1500	25,00
2011	1729	15,27
2012	2212	27,94
2013	2639	19,30
2014	3300	25,05
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16
2021	14.000,00	33,80

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022 Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Berkembangnya perzakatan di Indonesia masih terdapat banyak masalah yang perlu dituntaskan. Kesenjangan potensi dana zakat dan realisasi penghimpunan zakat, potensi dana zakat yang ada mencapai Rp.327,6 triliun dan penghimpunan dana zakat tahun 2021 baru mencapai Rp.14,00 triliun, masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap zakat,

sumber daya manusia (amil), regulasi mengenai zakat, dan efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat merupakan sederet persoalan yang perlu ditemukan jalan keluarnya (Maulana, 2019)

Di Indonesia pengelolaan dana zakat sendiri sesuai dengan yang Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dibagi menjadi dua, yaitu; dana zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), yang kedua pengelolaan dana zakat yang dibentuk masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ). Didalam pelaksanaannya pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator untuk mengontrol pengelolaan zakat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan ditunjukan untuk kemaslahatan umat. Sementara masyarakat memiliki wewenang yang besar dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, tetapi LAZ harus berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.

Tabel 2
Jumlah Organisasi Pengelola Zakat

OPZ	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
BAZNAS	1 OPZ	1 OPZ	1 OPZ	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	34 OPZ	34 OPZ	34 OPZ	34 OPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 OPZ	456 OPZ	463 OPZ	500 OPZ
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ	30 OPZ	24 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ	24 OPZ	14 OPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 OPZ	37 OPZ	45 OPZ	32 OPZ
Jumlah	617 OPZ	527 OPZ	597 OPZ	605 OPZ

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022 Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ berperan sebagai penghimpun dana zakat dari masyarakat (*Muzakki*) dan didistribusikan kepada masyarakat (*Mustahik*). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa OPZ di Indonesia terdiri atas BAZNAS dan LAZ yang memiliki tingkat berdasarkan wilayah kerja (Fadilah, et al., 2017)

Optimalisasi merupakan proses mendapatkan hasil yang paling optimal dan efektif sesuai dengan target (Kamus Besar Bahasa

Indonesia,1994). Menurut teori James Stoner ada empat langkah manajemen yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang optimal, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang berguna untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi optimalisasi penghimpunan dana zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat menggunakan cara yang efektif sehingga mendapatkan hasil paling optimal (Zetira, 2021)

Pengelolaan dana zakat apabila dijalankan dengan terstruktur dan melembaga akan lebih baik dan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang ada di umat muslim. Telah ditegaskan juga didalam Al-Qur'an mengenai zakat, bahwa zakat harus dihimpun oleh pihak yang berkewajiban bertugas melakukan hal tersebut atau biasa disebut dengan amil, ayat yang menjelaskan mengenai hal ini yaitu surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Cara ini telah diterapkan pada masa awal Islam. Pada saat itu pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dilakukan dan ditengahi seluruhnya oleh negara dengan mendirikan *Baitul Maal*. Sebagai pemimpin umat Islam dan sekaligus pemimpin negara Nabi Muhammad SAW memberikan tugas kepada beberapa para sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah layak dan memenuhi syarat untuk membayarkan zakat dan menentukan bagian dari hasil zakat yang terkumpul sebagai bagian untuk amil. Dengan adanya hak yang ditunjukkan untuk amil ulama berpendapat bahwa zakat sewajarnya tidak dikelola oleh *muzakki* melainkan dikelola oleh amil. Zakat uang dikelola oleh amil bertujuan agar tidak sembarangan orang berhak untuk mengumpulkan dan mengelola zakat

agar terhindar dari berbagai penyelewengan. Adanya lembaga pengelola zakat maka penghimpunan dana zakat akan lebih optimal sehingga dana zakat yang dihimpun akan lebih banyak dan keadilan serta pemerataan pengumpulan dan pendistribusian akan tercipta dan masalah tumpang tindih data *muzakki* dan *mustahik* tidak ada lagi (Kementrian Agama RI, 2013)

LAZISMU Nasional didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, salah satu jejaring dari LAZISMU Nasional adalah LAZISMU Banyumas, berdiri sejak tahun 2010 bersamaan dengan pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba atau lembaga yang bergerak dibidang sosial di tingkat kabupaten yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana keagamaan lainnya secara produktif. LAZISMU Banyumas beralamat di Jalan dr. Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Banyumas merupakan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah dengan manajemen modern dapat menjadi harapan yang mengantarkan zakat, infak, sedekah menjadi bagian dalam penyelesaian masalah (*Problem Solver*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU Banyumas menerapkan budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan, dengan selalu berusaha menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya. LAZISMU Banyumas di dalam melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah bersinergi dengan Kantor Layanan (KL) yang tersebar di daerah kabupaten Banyumas, sehingga program-program pendayagunaan yang telah direncanakan oleh LAZISMU Banyumas dapat sampai ke wilayah wilayah pelosok yang ada di kabupaten Banyumas dengan fokus dan tepat sasaran dalam penyampaiannya (LAZISMU, 2020)

Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti menemukan sebuah keunggulan di LAZISMU Banyumas, yaitu dari segi penghimpunan dana zakat. Hal tersebut bisa dilihat dari pencapaian target yang telah

direncanakan di awal tahun, bahkan dapat melampaui target yang telah direncanakan, seperti pada tahun 2020 LAZISMU Banyumas merencanakan pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 2.535.000.000 didalam realisasi pengumpulan yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas di tahun 2020 sebesar Rp. 3.245.797.150 hasil pengumpulan di tahun 2020 melebihi target pengumpulan yang direncanakan, sedangkan di tahun 2021 LAZISMU Banyumas merencanakan target pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 4.040.000.000 dengan realisasi pengumpulan di tahun 2021 perbulan Oktober mencapai Rp. 4.347.229.694

Tabel 3
Pengumpulan Dana Zakat LAZISMU Banyumas

Tahun	Nominal Target	Nominal Perolehan	Presentase Perolehan Dana Zakat
2017	-	Rp. 777.983551	-
2018	-	Rp. 1.111.027.532	-
2019	-	Rp. 2.827.324.038	-
2020	Rp. 2.535.000.000	Rp. 3.245.797.150	128%
2021	Rp. 4.040.000.000	Rp. 4.347.229.694	108%

Sumber: Dokumen Lazismu Banyumas

Pengumpulan keseluruhan dana zakat LAZISMU Banyumas pada tahun 2021 mencapai Rp. 4.347.229.694, pengumpulan dana zakat tersebut terdiri dari macam-macam zakat meliputi, 8,98% zakat fitrah, 60,75% zakat maal, 30,19% zakat profesi, 0,08% zakat pertanian. Terdapat dua jenis *muzzaki* LAZISMU Banyumas, yaitu *muzakki* individu dan *muzakki* entitas. *Muzakki* individu adalah masyarakat umum dan masyarakat Muhammadiyah, sedangkan *muzzaki* entitas yaitu KL, sekolah, perusahaan, universitas, dan bank (Tansah, 2022)

Dalam proses pengumpulan dana zakat LAZISMU Banyumas mendapatkan beberapa kendala seperti peralihan sistem pengumpulan dari *offline* ke *online*, dikarenakan sumber daya manusia yang sudah terbiasa menghimpun dana secara *offline* dan harus beralih ke pengumpulan *online*, sehingga masih kesusahan dalam proses pengumpulan mulai dari sponsor dimedia sosial, penerimaan dana *online*, dan pelaporan pengumpulan yang

serba *online*. Dalam mengatasi masalah tersebut LAZISMU Banyumas meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai penghimpunan secara *online* sehingga mereka perlahan memahami dan mulai terbiasa dengan penghimpunan secara *online* (Tansah, 2022).

LAZISMU Banyumas sendiri sudah banyak mendapat berbagai penghargaan tingkat Nasional diantaranya sebagai LAZISMU terbaik tahun 2016, LAZISMU terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan laporan terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik tahun 2018, LAZISMU terbaik tahun 2019, LAZISMU program ekonomi terbaik tahun 2020, LAZISMU amil keuangan terbaik tahun 2021 (Tansah, 2022). Dengan sederet penghargaan yang didapatkan LAZISMU Banyumas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain Ahmad Fauzi dan Istiqomah (2021) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kediri pada posisi strategi agresif yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi tersebut yaitu peningkatan kerjasama dengan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), program beasiswa mahasiswa prodi zakat, mensosialisasikan produk ke target *customer*, menjangkir *muzakki* dari kalangan pengusaha. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Ade Nur Rohim (2019) menyatakan, pemanfaatan *digital fundraising*, program pengelolaan dan penghimpunan zakat secara lebih baik, dan mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Ada juga penelitian yang sudah dilakukan oleh Fauzan Fadhil Ma'aruf (2021) mengutarakan, secara rasional dapat diketahui metode yang paling optimal yang harus dimaksimalkan dalam menghimpun dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) adalah dengan melalui jemput zakat karena biaya yang dikeluarkan paling kecil namun penerimaannya besar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo (2018) menyatakan bahwa, strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam *fundraising* dana zakat, dengan membebaskan para *muzakki* untuk membayarkan zakatnya bisa melalui Unit Pengumpul Zakat yang di bentuk BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, melalui layanan jemput bola, dan melalui rekening yang disediakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Syachril (2021) menyatakan, strategi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan dana zakat dan infak di Kabupaten Muara Enim adalah optimalisasi penggunaan input (SDM, keuangan, dan sarana prasarana) melalui proses pendataan, sosialisasi, pelaksanaan tugas, dan fungsi, proses penghimpunan dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target di LAZISMU Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga menunjukkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang akan dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan proses mendapatkan hasil yang paling optimal dan efektif sesuai dengan target (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1994). Menurut Winardi optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target (Winardi, 1994). Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan optimalisasi merupakan proses merencanakan program, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

2. Zakat

Secara bahasa zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan dan baik. Zakat berarti juga nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Dalam istilah fikih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019).

3. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, baik perorangan, perusahaan atau lembaga, yang dilakukan oleh amil. Penghimpunan dana zakat meliputi lima hal yaitu, perhitungan, metode penghimpunan, promosi penghimpunan, perlindungan zakat yang terhimpun, dan layanan untuk *muzakki* (Bank Indonesia, 2016)

4. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya secara produktif.

LAZISMU didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah dan disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sesuai SK No. 457/21 November 2002. Sesuai dengan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.

333 Tahun 2015, LAZISMU disahkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2006 (LAZISMU, 2022).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas?
2. Bagaimana strategi LAZISMU Banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di LAZISMU Banyumas
- b. Untuk mengetahui strategi LAZISMU Banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademik

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui mekanisme dan strategi penghimpunan dana zakat secara optimal di LAZISMU Banyumas.

2) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini mengenai mekanisme dan strategi penghimpunan dana zakat secara optimal.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengalaman bagaimana menganalisis masalah dibidang zakat terutama dibidang penghimpunan dana zakat setelah melakukan penelitian ini.

2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai lembaga pengelola zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang resmi.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan masukan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga amil zakat profesional dan memperbaiki apabila ada kekurangan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas sesuai dengan teori yang ada yakni dengan dimulai dari proses analisis kebutuhan, segmentasi *muzakki*, identifikasi calon donatur dan produk. Dilanjutkan menggunakan manajemen operasional dimulai dengan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan pengendalian strategi.

Strategi *fundraising* dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang diimplementasikan oleh LAZISMU Banyumas dengan melakukan sosialisasi, *direct mail*, pembayaran langsung ke kantor LAZISMU Banyumas, jemput donasi, konter zakat, *banking channel*, QRIS, pembentukan KL, *online fundraising, maintenance*.

Pengendalian strategi LAZISMU Banyumas dengan *manager* mendelegasikan koordinator bagian penghimpunan untuk mengawasi agar fungsi dari strategi dapat berfungsi dengan baik. Melakukan evaluasi yang diadakan setiap 1 minggu 2 kali, *briefing* dan evaluasi bulanan, selain itu *manager* LAZISMU Banyumas memberikan motivasi kepada para amil.

Dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas mekanisme yang diterapkan LAZISMU Banyumas adalah dengan mengirim surat sosialisasi kepada calon *muzakki*, melakukan sosialisasi dengan presentasi langsung, dan pencatatan identitas calon *muzzaki*. Mekanisme pembayaran zakat di kantor disambut dengan salam, dipersilahkan duduk, bertanya mengenai keperluannya, melakukan akad pembayaran zakat, menginput data ke sistem, *muzakki* diberikan kuitansi pembayaran zakat, mendoakan *muzakki*, dan mengucapkan terimakasih kepada *muzakki*. Mekanisme penghimpunan transfer dapat melalui rekening yang disediakan LAZISMU Banyumas, setelah *muzakki* melakukan *transfer* pembayaran zakatnya *muzakki* mengkonfirmasi pembayaran zakatnya

kepada LAZISMU Banyumas dengan menghubungi kontak layanan dapat melalui *whatsapp* atau telepon dengan menyertakan bukti pembayaran, setelah itu *front office* akan *menginput* data pembayaran zakat, dan mendoakan *muzakki* melalui *whatsapp* atau telepon. Mekanisme penghimpunan dana zakat dengan cara jemput donasi *muzakki* menghubungi LAZISMU Banyumas melalui kontak layanan jemput donasi dengan menentukan waktu penjemputan zakat, amil akan menjemput dana zakat sesuai kesepakatan.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Banyumas

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hasil penelitian dengan menganalisis optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target di LAZISMU Banyumas maka penulis memberikan saran untuk dapat memperluas sasaran penghimpunan dana zakat tidak hanya terfokus menghimpun dana zakat dari lingkungan Muhammadiyah sehingga akan dapat meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat dan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai zakat pada masyarakat umum yang diluar lingkup Muhammadiyah agar mereka tahu akan keberadaan dan peran LAZISMU Banyumas sehingga diharapkan mereka akan tergugah membayarkan zakatnya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas dampak optimalisasi penghimpunan pada realisasi pendistribusian dana zakatnya atau dapat memperluas lagi pembahasannya tidak hanya membahas tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target.

3. Bagi Masyarakat

Untuk Masyarakat diharapkan agar dapat membayarkan dana zakatnya di lembaga pengelola dana zakat seperti LAZISMU Banyumas atau lembaga pengelola dana zakat lainnya sehingga dana zakat yang di berikan oleh masyarakat dapat didata dan dimanfaatkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,A.S.,2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolanya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Abidah,A.,2016.*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Volume 10, p. 164.
- Aziz, 2015. Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah*, p. 131
- Aziz,M. 2022, Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 6 Agustus 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Bank Indonesia,2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- BAZNAS, 2018. *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional
- BAZNAS, 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Startegis BAZNAS 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Startegis.
- Dahlan, A., 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogtakarta : Pustaka Ilmu .
- Fadilah, S., Lesatari, R. & Rosdiana, Y., 2017. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) : Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akutansi*, Volume 18, pp. 148-163.
- Fauzi, A. & Istiqomah, 2021. Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kota Kediri. *At-Tamwil*, Volume 3, p. 99.
- Fitriana, N., 2020. *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pembayaran Masyarakat*. Yogyakarta: Bildung.
- Gunawan, I.,2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Agama RI. 2013. Modul Penyaluran Zakat. Kementrian Agama RI.
- Kemnaker RI, Nomor 30 Tahun 2021, *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib Pokok Adminitrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengeloaan Zakat*, Jakarta, Republik Indonesia
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M. & Asyaria, K., 2021. Optimalisasi *Fundraising* Zakat Pada Kerjasama Institusiona Indonesia Melalui *E-Commerce* Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 2, pp. 20-37.
- Khotiah,S 2022, Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 2 September 2022 [Komunikasi Pribadi]

- Kurniawan,A.W.& Puspitaningtyas, Z.,2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- LAZISMU,2020.LAZISMU Banyumas. <https://lazismubanyumas.org/profil/>, di akses 23 Desember 2021.
- LAZISMU Jawa Tengah,2020.<http://www.lazismujateng.org/wp/tentang-kami/>, diakses 24 Juli 2022.
- LAZISMU,2022. <https://lazismu.org/view/tentang-kami>, di akses 20 Mei 2022
- Ma'aruf,F.F.,2021.*Optimalisasi Biaya Metode Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bogor. ISTIKHLAF*, Volume III, pp. 1-27.
- Nasional, D.P.,1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazarudin, 2020. *Manajemen Strategik*. Palembang: Neorfikri Official.
- Ningsih, O. & Hadi, R., 2022. Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro
- Nopiardo,W., 2017. Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, Volume I, p. 58.
- Pangiuk, A., 2020. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Purdini. 2022, Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 2 September 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A. & Apsari, N. C., 2016. *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Bandung: UNPAD Press.
- Rohim, A. N., 2019. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Digital *Fundraising*. *al-Balagh jurnal dakwah dan komunikasi*, Volume 4, p. 41.
- S., Rachnat, M. & Supardi, S., 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan.
- Samsu, 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Devoletment)*. Jambi : Pusaka Jambi.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supani, 2010. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.
- Suryadi, A., 2018. Mustahiq dan Harta Yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama. *Jurnal Keislaman*, Volume 19, pp. 1-12.

- Syachril, 2020. Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat & Infaq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim.. *Jurnal Integeritas Serasan Sekundang*, Volume I, pp. 1-7.
- Tansah, 2022. *Penghimpunan LAZISMU Banyumas*, 6 Juni 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Triadi,A. 2022. Strategi *Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas*, 6 Agustus 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Waluyo,S. 2022. *Penghimpunan LAZISMU Banyumas*, 6 Agustus 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Winardi, 1994. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yuni. 2022, Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 2 September 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Zerida,R. 2022. Strategi *Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas*, 6 Juni 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Zetira, A., 2021. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume VIII, pp. 228-237.

